



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah perlu merumuskan kebijakan dan strategi sesuai dengan potensi dan karakteristik masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk merubah paradigma masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mengelola dan meningkatkan nilai tambah, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil perlu instrument hukum yang menjadi dasar hukum Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, kearifan lokal dan kebutuhan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/Permen-Kp/2014 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
7. Perlindungan adalah segala upaya baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kegiatan usahanya .
8. Pemberdayaan nelayan adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memiliki daya saing dan nilai tambah.
9. Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
10. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
11. Masyarakat pesisir adalah masyarakat desa /kelurahan yang tinggal disepanjang daerah wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh kompleksitas, aktifitas dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

12. Kelompok usaha bersama adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk dan telah dibina melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan usaha dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.
13. Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan, atau usaha pertukangan kecil.
14. Pelaku Usaha Kecil adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
15. Pengelolaan Masyarakat Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
17. Pantai adalah ruang yang terbentuk oleh pertemuan antara laut dan daratan yang menimbulkan adanya pasang tinggi dan pasang rendah.
18. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
19. Rencana Pengelolaan Masyarakat Pesisir adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
20. Rencana Strategis Masyarakat Pesisir adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana.

21. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pengelolaan wilayah pesisir.
22. Kegiatan usaha pesisir adalah kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya alam yang ada di pesisir Provinsi Banten.
23. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
24. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton.
25. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
26. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
27. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
28. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
29. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
30. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan.
31. Koperasi Nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan nelayan.

32. Kelembagaan adalah lembaga ekonomi dalam bentuk koperasi yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan serta lembaga profesi yang berada di lingkungan nelayan.
33. Usaha Perikanan adalah bisnis atau aktivitas perekonomian dengan objek mengenai ikan, dalam suatu sistem yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
34. Gross Tonage atau disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
35. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara nelayan, dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko penangkapan ikan.
36. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kebijakan dan strategi;
- b. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. sasaran;
- d. kriteria;
- e. bentuk.
- f. peran serta, dan kemitraan;
- g. koordinasi; dan
- h. pengawasan dan pengendalian.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 3

- (1) Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian kedua
Strategi

Pasal 4

- (1) Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan strategi:
 - a. penyusunan perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. penataan kawasan kumuh kampung nelayan, perdesaan/perkotaan;
 - c. pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin khususnya petani dan nelayan;
 - d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata;
 - g. pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi; dan/atau
 - i. pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah sesuai fungsinya.

- (4) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil diberikan untuk:
- a. melindungi kegiatan usaha;
 - b. memberikan nilai lebih; dan/atau
 - c. nilai tambah.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 6

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. nelayan;
- b. pembudidaya air payau;
- c. masyarakat pesisir;
- d. usaha perikanan;
- e. kelompok usaha bersama;
- f. pedagang; dan
- g. pelaku usaha kecil.

Bagian Ketiga
Kriteria

Pasal 7

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki kriteria :

- a. memiliki kartu tanda penduduk Banten;
- b. bagi nelayan memiliki kartu nelayan atau sebutan lain dan memiliki bukti pencatatan kapal perikanan;
- c. bagi kelompok usaha bersama memiliki akta nortaris;
- d. koperasi nelayan;
- e. kelompok pembudidaya ikan;
- f. kelompok pengolah dan pemasar.

Bagian Ketiga
Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat pesisir
Paragraf 1
Perlindungan

Pasal 8

- (1) Perlindungan bagi nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dalam bentuk:
 - a. penyediaan prasarana usaha perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
 - c. fasilitasi jaminan kepastian usaha;
 - d. fasilitasi jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; dan/atau
 - e. fasilitasi bantuan hukum;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Perlindungan bagi Pembudidaya air payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam bentuk Asuransi Kelompok Pembudidaya Ikan.
- (2) Perlindungan bagi Pembudidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui kerja sama dengan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perlindungan bagi masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dalam bentuk:
 - a. jaminan kesehatan; dan/atau
 - b. jaminan pendidikan;

- (2) Perlindungan bagi masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

- (1) Perlindungan bagi kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dalam bentuk:
- a. asuransi perikanan dan/ atau asuransi kelompok usaha bersama untuk kecelakaan kerja; dan/atau
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.
- (2) Perlindungan bagi kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perlindungan bagi Pedagang dan masyarakat pelaku usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dalam bentuk fasilitasi:
- a. kemudahan akses permodalan; dan/atau
 - b. pemasaran produk olahan.
- (2) Perlindungan bagi Pedagang dan masyarakat pelaku usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau Badan Usaha.

Paragraf 2 Pemberdayaan

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan bagi nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dalam bentuk:
- a. fasilitasi bantuan permodalan;
 - b. fasilitasi akses kredit bagi masyarakat pesisir, untuk modal usaha, atau biaya operasional sesuai dengan kemampuannya;
 - c. fasilitasi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku masyarakat pesisir;
 - d. pengembangan kelompok nelayan, kelompok masyarakat pengawas, dan koperasi perikanan; dan/atau
 - e. memberikan bantuan sosial kepada masyarakat pesisir baik perorangan maupun kelompok, serta keluarga nelayan.

- (2) Pemberdayaan bagi Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan bagi Pembudidaya air payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam bentuk:
- a. sarana dan prasarana perikanan; dan/atau
 - b. pelatihan kewirausahaan, pelatihan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemberdayaan bagi Pembudidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

- (1) Perlindungan bagi masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dalam bentuk:
- a. pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan; dan/atau
 - b. pelatihan kewirausahaan;
- (2) Perlindungan bagi masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan bagi usaha perikanan, kelompok usaha bersama, pedagang dan masyarakat pelaku usaha kecil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dalam bentuk:
- a. memberikan fasilitas akses Penjaminan;
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan perikanan;
 - c. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan dan kelautan;
 - d. penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - e. kemitraan usaha;
- (2) Perlindungan bagi masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan dan Perlindungan Pulau-pulau kecil
Paragraf 1
Perlindungan

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memuat upaya dalam upaya adaptasi dan mitigasi bencana dampak perubahan iklim.
- (2) Penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; dan
 - b. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 2
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya di wilayah laut harus melakukan pemberdayaan terhadap :

- a. nelayan tradisional dan masyarakat pesisir; dan
- b. organisasi masyarakat bidang kelautan dan perikanan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV
KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Pemerintah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- (2) Koordinator pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam mengkoordinasikan program Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kesesuaian dengan program dan sasaran pembangunan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya di wilayah laut dan /atau pesisir yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pengelolaan sumber daya di wilayah laut dan /atau pesisir yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelaksanaan :
 - a. percepatan penyusunan perencanaan dan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pemberdayaan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir; dan
 - c. pemberdayaan organisasi kemasyarakatan bidang kelautan dan perikanan
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelaksanaan:
 - a. reviu;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah;
- (5) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

BAB VI
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat berupa:
 - a. penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana perikanan yang dibutuhkan nelayan;
 - b. penyediaan sarana penangkapan yang dibutuhkan masyarakat pesisir;
 - c. turut serta dalam forum konsultasi, dengar pendapat, dan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;

- d. pemberian bantuan bagi masyarakat pesisir yang mengalami bencana;
- e. pelaporan adanya tindakan dan/atau pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi; dan/atau
- g. tanggung jawab sosial dan kemitraan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain; dan/atau
 - b. Pihak ketiga;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah Provinsi yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, mengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 September 2018

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

INO SUTISNO RAWITA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN (3-214/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Banten memiliki luas perairan 11.091.564 KM², dengan panjang garis pantai 499.62 KM², dari 37 kecamatan terdapat 133 desa yang berada di pesisir dan pulau kecil sebanyak 61 (enam puluh satu) pulau, secara administratif keberadaan masyarakat di pesisir tersebut berada pada Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang serta kota Cilegon. Secara kewenangan sesuai Lampiran Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada sub Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi berwenang melakukan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil selain Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, juga mengatur kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Namun demikian dalam Peraturan Daerah ini petambak garam tidak termasuk sebagai sasaran yang memperoleh perlindungan dan pemberdayaan, karena secara potensi, masyarakat yang memanfaatkan untuk menambak garam belum ada, untuk lainnya seperti nelayan, PembudiDaya bisa langsung diterapkan dan dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang terintegrasi dengan perencanaan yang ada di Pemerintahan Daerah. sehingga diharapkan keberadaan peraturan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

yang dimaksud dengan selaras dengan RPJMD adalah kesesuaian program dalam RPJMD dengan bentuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan perangkat daerah terkait adalah Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pariwisata, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan sebutan lain seperti kartu KUSUKA adalah identitas yang dimiliki oleh nelayan dan/atau

pembudidaya pengolah dan pemasar yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) yang dimaksud dengan perangkat daerah terkait adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika, statistik dan Persandian, Dinas Koperasi dan UKM dan Biro Hukum.

Pasal 9

Ayat (1) yang dimaksud dengan Asuransi Kelompok Pembudidaya Ikan adalah asuransi yang diberikan terhadap usaha budidaya ikan air payau.

Ayat (2) yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan jaminan kesehatan adalah program pemerintah daerah yang selaras dengan penjaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaminan pendidikan adalah program pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi dan selaras dengan program di bidang pendidikan.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan perangkat terkait adalah dinas kesehatan dan/atau dinas pendidikan dan kebudayaan

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perangkat daerah terkait adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perangkat daerah terkait adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Biro Bina Perekonomian.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan perangkat daerah terkait adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM,

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan perangkat daerah terkait adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan perangkat daerah terkait adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Biro Hukum.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan perangkat daerah terkait adalah Inspektorat, Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 73